



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS BANDAR**

Jl.Raya Bandar Telp. (0357) 3230305 Hp : 081331939978  
Kode Pos : 63583  
Email : [upt.puskesmas.bandar@gmail.com](mailto:upt.puskesmas.bandar@gmail.com)



---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BANDAR  
NOMOR: 440/02/SK-I/408.36.19/2021  
TENTANG  
JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS**

**KEPALA PUSKESMAS BANDAR**

Menimbang :

- a. Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis jenis fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya sub sistem kesehatan;
- b. Bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat harus mengetahui jenis-jenis pelayanan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan kesehatan pada Puskesmas Bandar Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 514 Tahun 2015 tentang Panduan Praktek Klinik Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BANDAR TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS BANDAR.**
- KESATU : Menetapkan jenis – jenis pelayanan di Puskesmas Bandar adalah upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama meliputi upaya kesehatan perorangan pokok dan upaya kesehatan penunjang dan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA PUSKESMAS



AGUNG NUGROHO P P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BANDAR TENTANG JENIS-JENIS  
PELAYANAN PUSKESMAS

NOMOR : 440/02/SK-I/408.36.19/2021

TANGGAL : 04 Januari 2021

**JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS  
PUSKESMAS BANDAR**

A. Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM )

1) Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial/Wajib

- a) Pelayanan Promosi Kesehatan;
- b) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
- c) Pelayanan Kesehatan Keluarga;
- d) Pelayanan Gizi;
- e) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi :
  - i. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - ii. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
  - iii. Pelayanan Imunisasi.
- f) Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

2) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- a) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
- b) Pelayanan Kesehatan Indera;
- c) Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza;
- d) Pelayanan Kesehatan Matra;
- e) Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- f) Pelayanan Kesehatan Olahraga;
- g) Pelayanan Kesehatan Kerja;
- h) Pelayanan Kefarmasian.

B. Upaya Kesehatan Perorangan ( UKP )

- 1) Pelayanan Non Rawat Inap;
- 2) Pelayanan Gawat Darurat;
- 3) Pelayanan Kefarmasian;
- 4) Pelayanan Laboratorium;
- 5) Pelayanan Rawat Inap;

C. Administrasi dan Manajemen (Tata Usaha)

- 1. Manajemen Umum;
- 2. Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana;
- 3. Manajemen Keuangan;

4. Manajemen Pelayanan Kefarmasian.

Bandar 04 januari 2021

KEPALA PUSKESMAS BANDAR



dr.AGUNG NUGROHO PP